



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;
b. bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMAD adalah Pelaksana Teknis Kepegawaian di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sambas.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya pendidikan baik sebagian atau sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas atau biaya sendiri dan atau beasiswa.
9. Jenjang Pendidikan adalah Pendidikan dimulai dari Diploma (D-1, D-2, D-3, dan D-4), Pendidikan Profesi, Spesialis 1 dan 2, serta Strata (S-1, S-2, dan S-3).
10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang Terakreditasi dan memperoleh Izin Operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Rencana Tahunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disingkat RTKPK adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
12. *Re-entry Program* adalah program bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, untuk mengaplikasikan dan membagikan ilmu yang didapat, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan organisasi sebelum kembali bekerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS untuk mengikuti program pendidikan lanjutan sesuai bidang tugasnya guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi PNS; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip pelaksanaan tugas belajar;
- b. perencanaan tugas belajar;
- c. persyaratan tugas belajar;
- d. prosedur dan tata cara pengajuan tugas belajar;
- e. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- f. jangka waktu tugas belajar;
- g. penetapan tugas belajar;
- h. pendanaan;
- i. ikatan dinas;
- j. kedudukan PNS tugas belajar;
- k. penghentian; dan
- l. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Penyelenggaraan tugas belajar berdasarkan prinsip:

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras, dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

BAB IV

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RTKPK PNS di lingkungan unit kerjanya melalui Jalur Pendidikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil penyusunan RTKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui BKPSDMAD dengan menyampaikan surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) BKPSDMAD melakukan rekapitulasi RTKPK yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja.
- (4) Tim Penilai Kinerja melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan datang yang dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati menetapkan RTKPK melalui Jalur Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan organisasi melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab BKPSDMAD.

- (3) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (5) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (7) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (8) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

BAB V PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar, dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS atau memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Kabupaten Sambas bagi PNS yang baru mutasi ke Kabupaten Sambas;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
 - (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri.

BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar, Bupati menginformasikan kepada Perangkat Daerah untuk mengusulkan PNS yang akan diikutsertakan dalam kegiatan Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan PNS di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - b. surat penawaran program dari lembaga pendidikan yang dituju;
 - c. surat penawaran program tugas belajar dari lembaga yang memberikan pendanaan tugas belajar;
 - d. fotokopi surat Keputusan Calon PNS;
 - e. fotokopi Surat Keputusan PNS;
 - f. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - g. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 - h. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- (3) BKPSDMAD berkewajiban meneliti, mempelajari dan menyusun nama-nama yang diusulkan oleh tiap unit kerja untuk:

- a. dibahas oleh Tim Penilai Kinerja bagi program tugas belajar dengan pendanaan murni anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. menerbitkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDMAD untuk mengikuti seleksi bagi program tugas belajar dengan pendanaan tugas belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana format yang telah ditetapkan oleh lembaga penyedia pendanaan.
- (4) Hasil Keputusan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selanjutnya dijadikan dasar bagi BKPSDMAD untuk menugaskan PNS dimaksud mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dalam bentuk Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDMAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila PNS tersebut lulus seleksi selanjutnya ditetapkan sebagai PNS dengan status Tugas Belajar yang disesuaikan dengan peringkat kelulusan dengan melampirkan dokumen administrasi:
- a. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - b. Surat jaminan pemberian pendanaan tugas belajar dari penanggung biaya (jika ada);
 - c. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tentang:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (7) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 11

PNS tugas belajar berhak untuk:

- a. bagi PNS tugas belajar dengan pendanaan oleh Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan mendapat bantuan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati;
- b. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di BKPSDMAD;

- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. mendapat kenaikan pangkat;
- f. mendapat kenaikan gaji berkala;
- g. mendapat penilaian prestasi kerja;
- h. mendapat tunjangan penghasilan sesuai Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai; dan
- i. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 12

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
 - a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di institusi pendidikan;
 - e. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 - f. melaporkan perkembangan pendidikannya secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati melalui kepala BKPSDMAD;
 - g. melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMAD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus dan surat pengembalian dari Perguruan Tinggi; dan
 - h. menyampaikan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada BKPSDMAD setelah selesai masa pendidikan.
- (2) Bagi PNS tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar; dan
 - b. menjaga nama baik bangsa, instansi dan negara Indonesia.

BAB VIII JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (6) Perpanjangan waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
 - (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati menghentikan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang bersangkutan.

BAB IX PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber biaya lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (4) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan/atau institusi pendidikan.
- (7) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup dan biaya operasional (akomodasi dan transportasi);
 - c. buku dan referensi; dan
 - d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (9) Besarnya bantuan dan penunjang pendidikan bagi peserta tugas belajar mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah dan diberikan sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (11) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI IKATAN DINAS

Pasal 16

- (1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Penetapan akhir masa tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (5) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (6) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Bupati atas persetujuan Menteri.
- (7) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara kumulatif.
- (9) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara dan/atau daerah selama masa tugas kepada kas Negara dan/atau kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (10) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

- (11) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar daerah.
- (12) Tugas Belajar atas pendanaan Pemerintah Daerah hanya diberikan maksimal 2 (dua) kali jenjang pendidikan.

BAB XII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada BKPSDMAD Kabupaten Sambas sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB XIII PENGHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati melalui BKPSDMAD, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh BKPSDMAD; dan/atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang diberikan tugas belajar atas biaya Pemerintah Daerah jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau menarik diri dari pendidikan harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan kecuali karena sakit atau meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang bukan akibat kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya Pemerintah Daerah baik sebagian maupun sepenuhnya jika mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, selain diberhentikan tugas belajarnya juga wajib mengembalikan biaya pendidikan kepada Pemerintah Daerah sebesar biaya yang sudah diterimanya selama mengikuti pendidikan.

- (5) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS dan mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau tersangkut kasus pidana dan dinyatakan bersalah, maka pemberian tugas belajarnya dihentikan.
- (6) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang sakit jasmani dan/atau rohani atau meninggal dunia/hilang sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan atau instansi yang berwenang.
- (7) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pengembalian biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh BKPSDMAD.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Pasal 20

PNS yang melakukan perkuliahan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak diberikan Tugas Belajar.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, tetap melaksanakan tugas belajar dan izin belajar berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan meningkatkan kompetensi pendidikannya dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 8 dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Perangkat Daerah :

Tahun :

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
(1)	Tulislah nomor urut pengisian formulir.
(2)	Tulislah NIP PNS yang akan mengikukti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
(3)	Tulislah nama PNS yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
(4)	Tulislah jabatan PNS yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
(5)	Tulislah pendidikan yang akan diikuti paling kurang berisikan jenjang pendidikan dan program studi/jurusan pendidikan yang akan diikuti.
(6)	Tulislah keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi pada kolom-kolom sebelumnya.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP PERANGKAT DAERAH

		Sambas,
		Kepada
Nomor :	Yth.	Bupati Sambas
Sifat :		up. Kepala BKPSDMAD
Lampiran :		Kabupaten Sambas
Hal :		di -
	Kebutuhan Pengembangan	Sambas
	Kompetensi PNS melalui Jalur	
	Pendidikan	

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, bersama ini kami laporkan hasil penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah kami.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Tulislah nomor urut pengisian formulir
(2)	Tulislah rencana pogram studi/jurusan pendidikan yang akan diikuti
(3)	Tulislah jumlah calon peserta yang akan mengikuti program pendidikan
(4)	Tulislah rencana anggaran yang dibutuhkan
(5)	Tulislah keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan kondisi pada kolom-kolom sebelumnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Tugas Belajar

Sambas,
Kepada
Yth. Bupati Sambas
Up. Kepala BKPSDMAD
di - Sambas

Menindaklanjuti surat(1) Nomor (2) tanggal (3) Hal (4), dengan ini disampaikan usulan PNS tugas belajar sebagai berikut:

Nama : (5)
NIP : (6)
Pangkat/Gol. : (7)
Ruang
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)

Program : (10)
Pendidikan yang akan diikuti
Sumber Pendanaan : (11)

Terlampir kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

No.	Uraian
(1)	Tulislah nama lembaga yang memberikan penawaran tugas belajar
(2)	Tulislah nomor surat penawaran tugas belajar dari lembaga yang memberikan penawaran tugas belajar
(3)	Tulislah tanggal surat penawaran tugas belajar dari lembaga yang memberikan penawaran tugas belajar
(4)	Tulislah hal surat penawaran tugas belajar dari lembaga yang memberikan penawaran tugas belajar
(5)	Tulislah nama PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(6)	Tulislah NIP PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(7)	Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(8)	Tulislah jabatan PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(9)	Tulislah unit kerja PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(10)	Tulislah program pendidikan yang akan diikuti PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(11)	Tulislah sumber pendayaan tugas belajar, seperti APBD, APBN, atau sumber lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat/Gol. Ruang : (3)
Jabatan : (4)

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : (5)
NIP : (6)
Pangkat/Gol. Ruang : (7)
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)

Untuk mengikuti tugas belajar pada Program Studi (10).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas,
Kepala Perangkat Daerah,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Tulislah nama Kepala Perangkat Daerah
(2)	Tulislah NIP Kepala Daerah
(3)	Tulislah Pangkat/Golongan Ruang Kepala Daerah
(4)	Tulislah nama jabatan Kepala Perangkat Daerah
(5)	Tulislah nama PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(6)	Tulislah NIP PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(7)	Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(8)	Tulislah jabatan PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(9)	Tulislah unit kerja PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(10)	Tulislah program pendidikan yang akan diikuti PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP BKPSDMAD

SURAT REKOMENDASI
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- NIP : (2)
- Pangkat/Gol. Ruang : (3)
- Jabatan : (4)

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- Nama : (5)
- NIP : (6)
- Pangkat/Gol. Ruang : (7)
- Jabatan : (8)
- Unit Kerja : (9)

Untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada Program Studi (10).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas,
Kepala BKPSDMAD,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(11)	Tulislah nama Kepala BKPSDMAD
(12)	Tulislah NIP Kepala BKPSDMAD
(13)	Tulislah Pangkat/Golongan Ruang Kepala BKPSDMAD
(14)	Tulislah nama jabatan Kepala BKPSDMAD
(15)	Tulislah nama PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(16)	Tulislah NIP PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(17)	Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(18)	Tulislah jabatan PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(19)	Tulislah unit kerja PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(20)	Tulislah program pendidikan yang akan diikuti PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat/Gol. Ruang : (3)
Jabatan : (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PNS berikut:

Nama : (5)
NIP : (6)
Pangkat/Gol. Ruang : (7)
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sambas,
Kepala Perangkat Daerah

Materai
Rp10.000,00

.....

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
(1)	Tulislah nama Kepala Perangkat Daerah
(2)	Tulislah NIP Kepala Daerah
(3)	Tulislah Pangkat/Golongan Ruang Kepala Daerah
(4)	Tulislah nama jabatan Kepala Perangkat Daerah
(5)	Tulislah nama PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(6)	Tulislah NIP PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(7)	Tulislah pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(8)	Tulislah jabatan PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar
(9)	Tulislah unit kerja PNS yang diusulkan untuk untuk mengikuti tugas belajar

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

KOP BKPSDMAD

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : (1)
TENTANG
TUGAS BELAJAR(2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan
.....(5) tahun(6), bertempat di(7),
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

.....(8)
- NIP

:

.....(9)
- Pangkat, Gol

:

.....(10)
- Jabatan

:

.....(11)
- Unit Kerja

:

.....(12)
- Alamat Kantor

:

.....(13)
- yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama

:

..... (14)
- NIP

:

..... (15)
- Tempat, tgl lahir

:

..... (16)
- Pangkat, Gol

:

..... (17)
- Jabatan

:

..... (18)
- Kualifikasi Akademik

:

..... (19)
- Unit Kerja

:

..... (20)
- Alamat tempat tinggal

:

..... (21)
- yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor(22) Tahun(23) tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi(24) di
.....(25) jurusan/bidang ilmu(26) fakultas.....(27) pada

.....(28) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun(29).

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. biaya tugas belajar;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. penilaian kinerja; dan
 - e. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. membiayai tugas belajar (*disesuaikan dengan sumber pendanaan*);
 - b. memberikan kenaikan pangkat;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan penilaian kinerja;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Bupati melalui BKPSDMAD;
 - e. melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - f. menyerahkan 1 (satu) buah laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, dan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir kepada PIHAK PERTAMA;
 - g. melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Kabupaten Sambas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar;
 - h. selama menjalani ikatan dinas tidak akan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - i. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah ke instansi lain selama melaksanakan tugas belajar atau selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi:

- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ke kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Bupati Nomor(30) Tahun (31) tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di mana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di BKPSDMAD Kabupaten Sambas.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kabupaten Sambas

.....(35)
.....(36)
NIP.(37)

.....(32)
.....(33)
NIP.(34)

PETUNJUK PENGISIAN
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

No	Uraian
(1)	Tulislah nomor perjanjian tugas belajar
(2)	Tulislah program tugas belajar yang akan diikuti
(3), (4), (5), dan (6)	Tulislah hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar
(7)	Tulislah tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar
(8)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(9)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(11)	Tulislah jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(12)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(13)	Tulislah alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(14)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(15)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(16)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(17)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(18)	Tulislah jabatan PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(19)	Tulislah kualifikasi akademik PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar, misalnya S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, S2 Administrasi Publik, atau lainnya
(20)	Tulislah unit kerja PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(21)	Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(22) dan (23)	Tulislah nomor dan tahun Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
(24)	Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, S1, S2, atau S2 atau lainnya
(25)	Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam negeri atau di luar negeri
(26)	Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang diusulkan tugas belajar, misalnya, jurusan Teknik Mesin dan Industri, bidang Sains Akuntansi, atau lainnya
(27)	Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi

(28)	Tulislah nama perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, atau lainnya
(29)	Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar
(30) dan (31)	Tulislah nomor dan tahun Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
(32)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(33)	Tulislah pangkat pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(34)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(35)	Tulislah nama lengkap PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(36)	Tulislah pangkat PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar
(37)	Tulislah NIP PNS yang menandatangani perjanjian tugas belajar

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004